

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 17

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2012

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG : **HARGA JUAL AIR PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA  
KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2012

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 17

2012

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG :

HARGA JUAL AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta mengatasi kenaikan biaya teknis dan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan harga jual air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa, maka kenaikan harga jual air sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  4. Peraturan.....

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 14);
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 12);
6. Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Nomor 690/22/DP/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Penyesuaian Abonemen/Beban Tetap, Harga Jual Air Non Perpipaan dan Biaya Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA JUAL AIR PADA PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Harga jual air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Harga jual air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disosialisasikan terlebih dahulu oleh Direktur kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Harga Jual Air Perpipaan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 6 Agustus 2012  
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 6 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN  
Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG : HARGA JUAL AIR PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI  
WIBAWA KOTA SUKABUMI

-----

HARGA JUAL AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

---

A. Harga Jual Air Perpipaan :

GOL	KODE TARIF	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		BEBAN TETAP (Rp)
			0 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Di atas 10 m <sup>3</sup> (Rp)	
I	08	Kelompok I	1.400,00	1.700,00	21.000,00
	07	1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	1.400,00	1.700,00	21.000,00
II	05	Kelompok II	1.700,00	2.600,00	21.000,00
	06	1. Non Niaga Type A	1.700,00	2.600,00	21.000,00
	09	2. Instansi Pemerintah 3. Non Niaga Type B	1.700,00	2.800,00	21.000,00
III	11	Kelompok III	2.300,00	3.300,00	23.500,00
	01	1. Non Niaga Type C	4.200,00	5.000,00	23.500,00
	03	2. Niaga Kecil 3. Industri Kecil	4.200,00	5.000,00	23.500,00
IV	02	Kelompok IV	6.000,00	6.600,00	26.000,00
	04	1. Niaga Besar 2. Industri Besar	6.000,00	6.900,00	26.000,00

B. Harga Jual Air Non Perpipaan :

1. Bagi masyarakat yang mengambil air di terminal PDAM Tirta Bumi Wibawa, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pelanggan air perpipaan tidak dikenakan biaya;
  - b. untuk non pelanggan air perpipaan dikenakan biaya sebesar Rp 6.000,00 per meter kubik.

2. Tarif.....



2. Tarif Air Tangki adalah harga jual air untuk 1 (satu) unit mobil tangki dengan kapasitas 4.000 liter ( $4 \text{ m}^3$ ), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jarak tempuh  $\leq 12$  km dari terminal air dikenakan biaya operasional sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. untuk jarak tempuh lebih dari 12 km dikenakan biaya operasional tambahan sebesar Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/km;

Sukabumi, 6 Agustus 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR